

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH DINAS SOSIAL KOTA SERANG

khaerul umam¹, Nassir Agustiawan², Dian Samudra³

doangumam8@gmail.com¹, mukhamadnassiragustiawan@gmail.com², disamudra@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa Serang Banten

Abstrak: Dinas Sosial selaku pelaksana Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 dan perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di bidang sosial memiliki tanggung jawab untuk menangani peroslan mengenai penyakit masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Dengan meningkatnya kesenjangan sosial di Kota serang di harapkan dengan melalui instrument Perda ini dan juga Dinas Sosial dan berkordinasi dengan Satpol PP dapat mengantisipasi adanya perilaku-perilaku masyarakat yang termasuk dalam penyakit masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah tumbuh dan berkembangnya aktivitas tergolong pada penyakit masyarakat di Kota Serang yang mana Kota Serang sendiri memiliki visi sebagai Kota Madani. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang Implementasi Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, dimana pisau analisis sebagai kerangka teoritis yang di gunakan adalah dengan menggunakan teori kebijakan, penerapan perundang-undangan serta kesenjangan sosial dengan tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang efektifitas Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010. Metode dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan penelitian dengan secara yuridis empiris. Studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian studi kasus menelaah terhadap satu kasus dilakukan secara intensif mendalam, mendetail, dan komperatif. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan serta menganalisis. Penelitian ini membahas Bagaimana efektifitas Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, yang mana seharusnya perda tersebut menjadi landasan hukum untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi aktivitas yang tergolong kedalam penyakit masyarakat sesuai dalam perda tersebut di Kota Serang sehingga visi Kota serang sebagai Kota Madani dapat terwujud dan ketertiban selalu terjaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No 2 Tahun 2010 sampai saat ini tidak berjalan dengan baik, penulis menyarankan untuk lebih memaksimalkan dalam melakukan penindakan dan pemberantasan mengenai aktifitas yang tergolong dalam penyakit masyarakat.

Kata kunci : Implementasi Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, Aktivitas Penyakit Masyarakat, Dinas Sosial Kota Serang

Abstract: The Social Service as the implementer of Serang Mayor Regulation Number 41 of 2017 and regional apparatus whose function is to help run the wheels of government in the social sector have the responsibility to handle issues regarding community diseases as stated in Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning prevention, eradication and management of community diseases. . With the increasing social inequality in Serang City, it is hoped that through this Regional Regulation instrument and also the Social Service and coordinating with Satpol PP, we can anticipate community behavior that is included in social ills. The background of this research is the growth and development of activities belonging to community diseases in the city of Serang, where the city of Serang itself has a vision as a civil city. This type of research is descriptive qualitative. The aim of this research is to gain knowledge about the implementation of the Serang City Regional Regulation No. 2 of 2010, where the analytical tool as a theoretical framework is used by using policy theory, implementation of legislation and social inequality with the aim of this research being to gain knowledge about the effectiveness of the Serang City Regional Regulation. No. 2 of 2010. The method used in this research is to use qualitative research methods and an

empirical juridical research approach. Case study is an approach in case study research that examines one case intensively, in depth, in detail and comparatively. Descriptive research not only describes but also combines and analyzes. This research discusses the effectiveness of the Serang City Regional Regulation No. 2 of 2010, which should be the legal basis for preventing, eradicating and overcoming activities that are classified as social diseases according to the regional regulation in Serang City so that the vision of Serang City as a Civil City can be realized and order is always maintained. So it can be concluded that the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2010 to date has not gone well, the author suggests maximizing action in carrying out action and eradicating activities that are classified as societal ills.

Keywords: *Implementation of Serang City Regional Regulation No. 2 of 2010, Community Disease Activity, Serang City Social Service*

PENDAHULUAN

Persoalan tentang kesejahteraan sosial memang menjadi masalah tak kunjung terselesaikan bagi Pemerintahan, sebagai sebuah Negara yang dikategorikan sebagai Negara Berkembang, Indonesia memiliki rakyat dengan berbagai macam permasalahan khususnya tentang kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Masalah kesejahteraan sering kali menjadi fokus utama pemerintah dalam tujuan pembangunan dengan membuat berbagai program untuk rakyat.

Seiring dengan perkembangan demokrasi yang menuntut demokratisasi dalam praktek dan sosial di sela-sela tuntutan tersebut terdapat berbagai macam tuntutan terhadap kesejahteraan rakyat sebagai bentuk tindakan yang relevan akan semangat demokrasi tersebut. Karena diperlukannya paradigma atau cara pandang baru dalam menyikapi setiap tuntutan masyarakat yang semakin meluas.

Gejolak kehidupan bernegara dewasa ini masih menyelimuti gemuruhnya suasana demokrasi untuk menentukan siapa sebagai calon pemimpin bangsa, dimana masyarakat menengah ke bawah terpengaruh adanya kenaikan harga bahan pangan yang kian melambung, pengaruh terhadap masyarakat dikalangan didorong oleh merebaknya isu positif dikalangan usahawan yang mendorong perekonomian sehingga pergolakan politik tidak menimbulkan kekerasan sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat dapat memikat investasi lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya. (Agus Dwiyanto, 2005: 97)

Dalam era Globalisasi dan krisis yang melanda Negara Republik Indonesia mengakibatkan meningkatnya masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Masalah sosial menurut Scharman dan Mandell (1997: 65) adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh tingkah laku khusus yang dilakukan oleh perorangan (particular kind of personal behavior) dan tingkah laku sosial (social behavior). Dengan demikian menurut Departemen Sosial (2002: 18) bahwa tingkah laku dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila: (1) tekanan dari masyarakat dan organisasi, (2) menjadi agenda publik yang menuntut untuk segera ditangani. Contoh masalah sosial yang ada di Indonesia diantaranya, kemiskinan, bencana, keterlambatan dan sebagainya.

Hal inilah yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kekuatan ekonomi untuk menolong tumbuhnya lapangan kerja baru dan sekaligus menyerap tenaga kerja. Adapun masalah lain yang memicu meningkatnya kehadiran gelandangan dan pengemis yaitu masalah pertumbuhan kependudukan yang merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan perumbuhan jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah sehingga menimbulkan jumlah angka kriminalitas dan pengangguran juga ikut bertambah. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan jumlah penduduk yang mengakibatkan sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini.

Akibat pertumbuhan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan juga peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasar bebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya. Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan di perkotaan. Sebab faktor pendorong dalam hal ini adalah keterlambatan pembangunan di di wilayah pedesaan yang mengundang arus migrasi dari desa ke kota sehingga menyebabkan munculnya para gelandangan dan pengemis akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan dan keterampilan serta keahlian di wilayah pedesaan. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitanya dengan masalah ketertiban dan

keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan.

Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pembangunan. Maka diperlukan usaha-usaha dalam penanganan gelandangan dan pengemis tersebut. Gelandangan dan pengemis ini menjadi suatu fenomena sosial, terutama yang berada di daerah perkotaan (kota-kota besar) kehadiran mereka seringkali dianggap cermin kemiskinan kota atau suatu kegagalan adaptasi kelompok terhadap kehidupan dinamis kota besar. Gelandangan dan pengemis ini merupakan sekelompok masyarakat yang terasingkan, karena mereka ini lebih sering dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, seperti di depan Mall-mall, di Jembatan Penyebrangan ataupun di setiap emper-emper di toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka ini terlihat sangat berbeda dengan manusia yang lainya.

Munculnya gelandangan secara struktural dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dari sistem kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan membentuk sendiri sistem kehidupan baru yang kelihatanya berbeda dari sistem kehidupan ekonomi kapitalistis. Munculnya kaum gelandangan ini diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pembangunan kota yang terus terjadi . Sebagai alat pemicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kesatuan visi dan isi suatu dimasa kini dan masa yang akan datang, perlu diciptakan, untuk itu diperlukan adanya strategi kebijakan dalam pembangunan perekonomian secara nasional jangka pendek hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian jangka panjang.

Disisi lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat memprihatinkan dengan kumpulnya kehidupan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak di imbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan dilintas sektoral perlu di tingkatkan guna mengangkat citra bangsa di dunia internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa di tandai dengan peduli masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang kian hari makin bertambah.

Akan tetapi, fakta di lapangan masih banyak warga miskin di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang semakin bertambah, sehingga sebagian warga Kota Serang yang tingkat ekonomi rendah, rela menjadi seorang gelandangan dan pengemis. Sebab, tidak mudah untuk mendapatkan uang, tanpa diikuti dengan kemampuan yang baik dari diri mereka sendiri khususnya bagi mereka yang ingin hidup dan tinggal di kota besar, seperti di Kota Serang.

Sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Di dalam Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Pasal 1 alinea (14) menyebutkan penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan agama dan adat serta tata krama kesopanan dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang. Hal ini dapat merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan telah menurunkan mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda.

Meningkatnya populasi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah Kota Serang. salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke kota. Kepadatan penduduk di perkotaan menimbulkan kekumuhan terutama dideaerah pemukiman urban. Disisi lain dengan

terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta pengetahuan dan keterampilan yang rendah, menyebabkan mereka mencari nafkah untuk mempertahankan hidupnya terpaksa dengan cara menggelandang atau mengemis. Akibat lain dari hal itu terjadi ketidaknyamanan, ketertiban serta mengganggu keindahan kota.

Melihat banyaknya Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang, pemerintah Kota Serang sudah membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti adanya fenomena gelandangan dan pengemis, yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Sebab isi dari Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, tertera pada pasal 9 ayat 1,2,3 yaitu:

1. Setiap orang dilarang menggelandang dan mengemis;
2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis;
3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis

Dari pasal 9 ayat 1, 2, 3 sudah jelas bahwa masyarakat Kota Serang tidak boleh melakukan penggelandangan dan mengemis serta tidak boleh memberikan uang santunan kepada para pengemis yang ada di Kota Serang, sebab bila melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi berupa denda 50 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan yaitu tertera pada Peraturan Daerah Serang Nomor 2 Tahun 2010 pasal 21 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, diharapkan para gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Serang dapat dituntaskan, karena memang masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Serang, sangat meresahkan.

Disini peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Serang harus melakukan penanganan sehingga para gelandangan dan pengemis di Kota Serang dapat terorganisir dengan baik dan mendapatkan pembinaan dengan baik agar gelandangan dan pengemis tidak lagi turun kejalan, sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini diartikan bahwa pemerintah harus bias memberantas pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru agar tiada lagi orang yang menggelandang atau mengemis. Ada pula di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dimana setiap warga negara mendapatkan kondisi kebutuhan material dan sosial agar berkehidupan layak dan berkejahteraan Sosial sehingga menjadi warga negara yang melaksanakan fungsinya sebagai mahluk sosial pada umumnya.

Dalam menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Serang ini seperti gelandangan dan pengemis, dibutuhkan adanya kerja sama antara masyarakat Kota Serang dan juga Pemerintah Kota Serang, khususnya Peran aktif dari masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menangani masalah Fenomena adanya Gelandangan dan Pengemis yang berada Pusat Kota seperti di Pasar, Stasiun dan Lampu Merah Kota Serang, yaitu tertera pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Setiap orang berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam mewujudkan kehidupan dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
2. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a) Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui atau yang dimungkinkan akan terjadi;
 - b) Mengawasi semua tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
 - c) Melaporkan kepada pejabat atau pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menemukan tindakan, perbuatan dan perilaku masyarakat.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Perlu

diketahui bahwasanya sejauh ini pembuat dan pelaksana dari kebijakan, berupa Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 belum berjalan dengan optimal. Karena, fakta dilapangan masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti Gelandangan dan Pengemis yang berada di pusat Kota Serang, seperti di pasar, stasiun dan lampu merah di Kota Serang yang masih melakukan kegiatan sehari-harinya seperti mengemis, mengamen, dan menggelandang sebagai bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, Pemerintah Kota Serang, harus dapat meningkatkan kinerja dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, seperti adanya Fenomena Gelandangan dan Pengemis seperti ini. Dalam pembuat dan Pelaksana Kebijakan, mekanisme terbentuknya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 adalah DPRD Kota Serang sebagai pembuat kebijakan, kemudian yang menjadi pelaksana kebijakan adalah Dinas Sosial dan Satpol PP.

Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi permasalahan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti gelandangan dan pengemis di Kota Serang, karena dengan merehabilitasi para gelandangan dan pengemis maka bukan tidak mungkin gelandangan dan pengemis di Kota Serang akan berkurang dengan proses rehabilitasi sosial tersebut berjalan tanpa adanya hambatan. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti gelandangan dan pengemis sangat perlu direhabilitasi agar pola pikir mereka berubah sehingga mereka tidak lagi mau menggelandang dan mengemis.

Adapun dalam hal ini, kurangnya sebuah SDM merupakan salah satu yang menghambat dalam menuntaskan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Gelandangan dan Pengemis, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Effendi, 1993: 45). Organisasi disini khususnya bagi Dinas Sosial Kota Serang menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar untuk menjalankan kinerja dalam Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan Gelandangan dan pengemis di Kota Serang, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaksana kebijakan seperti Dinas Sosial Kota Serang merupakan hal yang dapat menghambat dalam penanggulangan penyakit masyarakat seperti gelandangan dan pengemis di Kota Serang, kurangnya SDM tersebut seperti tidak adanya tenaga profesional, lalu Staff kepegawaian dalam penanggulangan PMKS ini kurang tersedia, serta kurangnya kerja sama pada bidang lain ataupun kurangnya anggota dari bidang lain sehingga penanggulangan PMKS ini seperti gelandangan pengemis semakin merajalela dan tidak bisa terkendali. Hanya saja untuk sampai saat ini Dinas Sosial Kota Serang sudah membentuk Satuan Petugas (SATGAS) dari tenaga pembantu penyidik dari dinas sosial yang berjumlah 10 orang untuk ditempatkan dipusat Kota Serang guna menjangkau serta mengawasi kegiatan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran untuk menggelandang dan mengemis, akan tetapi pengawasan ini kurang efisien dan efektif karena anggota yang berkerja tidak sepenuhnya datang di tempat dan waktu yang dikerjakan tidak selama 24 jam , karena target yang ingin dicapai adalah waktu penjangkauan serta pengawasannya selama kurang lebih 24 jam, hal ini memang disebabkan karena kurang tersedianya tenaga SDM, sehingga penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Serang tidak berjalan secara optimal. (sumber: wawancara dengan kepala seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial bapak Heli Priatna. Kamis, 19 Desember 2017 pukul 14:00 di Dinas Sosial Kota Serang).

Terkait masalah latar belakang diatas tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya Gelandangan dan pengemis di Kota

Serang, hal ini menjadi acuan untuk Para pelaksana kebijakan, dalam memperbaiki kondisi atau situasi sosial yang terjadi di masyarakat Kota Serang, yaitu membersihkan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti adanya Gelandangan dan Pengemis yang berada dipusat Kota Serang. Untuk itu pemerintah Kota Serang, bisa melihat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama mengenai para gelandangan dan pengemis yang seharusnya diperhatikan. Sebab, pada dasarnya mereka ini tidak ingin melakukan pekerjaan seperti ini, untuk menjadi seorang gelandangan dan pengemis. Hanya saja karena faktor kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap harinya, begitupun pengakuan dari salah seorang pengemis di lampu merah Pisang Mas Kota Serang yang jbernama Ibu Sanita yang berasal dari daerah Keragilan Kabupaten Serang mengatakan bahwa sudah 2 tahun melakukan kegiatan mengemis untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya sekolah anaknya, karena ibu sanita sendiri menganggap pekerjaan mengemis ini halal dari pada harus mencuri, walaupun pengemis yang satu ini beranggapan memang pekerjaan menjadi seorang gelandangan dan pengemis, sangat rendah drajat di mata masyarakat. (Sumber: Wawancara dengan Ibu Sanita seorang pengemis Lampu Merah Pisang Mas Kota Serang. selasa, 19 desember 2017 14:26).

Berdasarkan latar belakang semua masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul : “EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH DINAS SOSIAL KOTA SERANG”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data penelitian yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Serang terhadap penanggulangan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat di mana persoalan tesebut menjadi sebuah masalah social yang terjadi di tengah masyarakat khusus nya dalam hal ketertiban umum di wilayah Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Serang

Kebijakan penanggulangan anak jalanan pada Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang pelaksanaan perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan produk hukum yang di buat oleh Pemerintah dan DPRD Kota Serang. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka dilakukan pertemuan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan maksud tersampainya informasi yang jelas terkait tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Dinas Sosial Kota Serang selaku pelaksana kebijakan ini juga telah menginformasikan kepada masyarakat adanya Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani penyakit masyarakat termasuk anak jalanan yang ada di Kota Serang.

Dimensi Kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan publik tersebut dapat diketahui dan dipahami dengan jelas. Dengan adanya kejelasan maka pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber dapat penulis simpulkan bahwa dimensi kejelasan dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan terciptanya kepehaman antara para pelaksana kebijakan terkait jelasnya maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang disampaikan harus konsisten dan jelas untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan ataupun pihak yang terkait. Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Kepala Dinas Sosial juga menyatakan bahwa: Setiap tiga bulan sekali kita melaksanakan Bulan Bhakti yang bertujuan untuk menertibkan para penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak jalanan didalamnya. Dalam melaksanakan kegiatan bulan bhakti ini kita berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Satpol PP, LSM, dan tokoh masyarakat untuk turut serta menyukseskan kegiatan ini. Nantinya para penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjaring pada saat bulan bhakti akan kami data dan akan diberikan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik di Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dikarenakan para pelaksana kebijakan seperti Dinas Sosial Kota Serang dan SATPOL PP Kota Serang telah melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dengan baik.

Perda Kota Serang No 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat merupakan bentuk kongkrit pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan daerah dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama yang sejalan dengan visi dan misi Kota Serang itu sendiri. Sehingga pada akhirnya masyarakat Kota Serang terhindar dari segala bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang. Berawal dari hal yang telah disebutkan diatas, bahwa rasa aman, nyaman, dan tenteram perlu diwujudkan di Kota Serang, oleh karena itu perbuatan penyakit masyarakat di Kota Serang wajib diberikan aturan-aturan tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pelarangan, serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan/ dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat.

Dalam penelitian saat ini, peneliti berusaha memunculkan salah satu kategori penyakit masyarakat dari beberapa klasifikasi penyakit masyarakat yang terdapat dalam Perda No 2 Tahun 2010 tersebut, yakni pelacuran. Dalam Perda No 2 tahun 2010 disebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pelacuran, menjadi pelacur/PSK, maupun memakai jasa PSK. Tiga poin diatas telah jelas memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Serang, bahwa segala aktivitas yang berkenaan dengan pelacuran merupakan larangan yang harus dihindari oleh seluruh warga Kota Serang, tanpa terkecuali dan bagi mereka yang tidak menindahkan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi-sanksi yang akan peneliti bahas pada uraian selanjutnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap produk kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 ini. Dari penelitian awal yang peneliti laksanakan, didapat data bahwa di beberapa tempat di Kota Serang terdapat aktivitas pelacuran, dimana tempat-tempat tersebut dijadikan sekelompok orang (kumpulan PSK) untuk menjajakan

dirinya kepada orang lain dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Beberapa tempat tersebut diantaranya berada di wilayah Kepandean, Terminal Pakupatan, dan Alun-alun Kota Serang. Hal ini membuktikan, bahwa aturan-aturan Perda Kota Serang no 2 Tahun 2010 belum dipatuhi oleh masyarakat Kota Serang.

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam perda tersebut adalah Dinas Sosial Kota Serang. Hal tersebut pun ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Serang yang memiliki bidang pelayanan dan rehabilitasi pada struktur organisasinya, dimana dalam bidang tersebut terdapat seksi rehabilitasi. Sehingga menjadi jelas, jika Satpol PP Kota Serang memiliki wewenang untuk mengeksekusi maka Dinas Sosial Kota Serang berwenang dalam bidang pembinaan dalam bentuk rehabilitasi dan pemberdayaan. Hal ini juga tertuang dalam pasal 17 Perda No 2 tahun 2010 penyakit masyarakat, ditulis bahwa pembinaan seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan penyakit masyarakat dalam hal ini untuk menekan penyakit masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Pada pasal berikutnya yakni pasal 18, ditulis bahwa rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;
- b. Bimbingan, penyuluhan rohaniyah dan jasmaniah;
- c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Sedangkan pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemauan dan kemampuan serta penggalan sumber daya. Meneytir dari apa yang tertuang dalam Perda tersebut, nampaknya telah proporsional perda ini untuk membenahi permasalahan pelacuran di Kota Serang tetapi konteks penelitian yang peneliti lakukan ialah implementasi, dimana fokus penelitian ada pada pelaksanaan perda tersebut. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan dinas terkait. Dalam urusan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, Dinas Sosial Kota Serang, peneliti mintakan keterangannya.

Sesuai dengan pedoman teori implementasi Charles O Jones yang pertama, yakni organisasi, dalam hal ini struktur organisasi, peneliti menemukan 2 instansi Kota Serang yang memiliki wewenang untuk menjalankan perannya masing-masing terkait permasalahan pelacuran di Kota Serang. Kedua organisasi ini ialah, Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Serang, dimana keduanya saling berkoordinasi untuk melaksanakan Perda No 2 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat. Dilihat dari struktur organisasi yang telah peneliti teliti, kedua organisasi ini telah memiliki struktur organisasi yang paten karena berlandaskan kekuatan hukum yang jelas, yakni Perda Kota Serang No 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Serang dan Perda Kota Serang No 5 tahun 2014.

Setelah membahas implementasi Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, untuk menanggulangi masalah penyakit masyarakat di Kota Serang dalam konteks struktur organisasi, yang kedua ini, peneliti akan mencermatinya dari segi sumber daya. Yang penenliti maksud sebagai sumber daya ialah, finansial, sarana prasarana ataupun perlengkapan/peralatan, segala sesuatu yang menjadi faktor pendukung pada setiap instansi terkait untuk mengimplementasikan Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 agar masalah penyakit masyarakat di Kota Serang dapat diselesaikan.

Pengimplementasian suatu kebijakan, dalam hal ini Perda No 2 Tahun 2010, dapat berhasil jika yang mengimplementasikannya dengan kata lain organisasi pelaksana kebijakan tersebut memiliki sumber daya-sumber daya yang mendukung dalam proses implementasi suatu kebijakan. Tidak dipungkiri, bahwa berjalannya suatu organisasi tidak lepas dari dorongan berbagai macam sumber daya, seperti halnya instansi-instansi yang terkait pada permasalahan penelitian saat ini.

Pada pasal 18 Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, disebutkan bahwa penyiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi dibidang sosial. Peneliti juga mencermati, apakah sarana dan prasaran ini menunjang dilakukannya rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

dalam tugas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang karena hanya ada satu petunjuk bagi peneiti terkait hal tersebut, yakni pada pasal 18 ayat (2) Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, disebutkan bahwa tata cara mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tetapi seperti yang diketahui oleh peneliti, Peraturan Walikota terkait hal ini, sampai hari dimana peneliti melakukan wawancara, Peraturan walikota tersebut belum terbit. Berkenaan dengan sumber daya, peneliti belum dapat menentukan apakah sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang sudah sesuai dengan standar atau belum.

Berlandaskan hal tersebut peneliti melihat, bahwa Dinas Sosial Kota Serang bekerja tanpa semnagat yang kuat untuk membina para pelaku yang ada di Kota Serang karena mereka beranggapan, bahwa sarana dan prasarana yang tidak menunjang tidakakan dapat memaksimalkan peran Dinas Sosial Kota Serang dalam menjalankan tugas pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi para pelanggar. Setelah mendapat penjelasan diatas, berarti ada satu sumber daya yang masih belum menunjang tugas pembinaan Dinas Sosial yakni, sumber daya finansial. Jika peneliti mencermati apa yang dijelaskan oleh Kasi Rehabilitasi Tuna Susila maka tempat rehabilitasi ini memiliki kuota dan hal ini mengartikan, bahwa pemerintah Kota Serang dapat dikatakan tidak mampu menyelesaikan kasus pelacuran di Kota Serang dikarenakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan sosial yang mana menjadi inti penyelesaian masalah penyakit masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

2. Interpretasi

Suatu implementasi kebijakan publik akan mencapai keberhasilannya ketika kebijakan tersebut dipahami secara menyeluruh oleh pelaksana kebijakan maupun objek kebijakan tersebut. Maka dari itu, Charles O Jones memasukan aspek interpretasi, yang mana intepretasi ini digunakan untuk melihat, bagaimana kepaahaman masyarakat maupun pelaksana kebijakan terhadap suatu perda tersebut.

Sesuai dengan penelitian yang peneliti laksanakan saat ini, yakni mengenai pelacuran di Kota Serang dalam konteks implementasi Perda No 2 Tahun 2010, peneliti mencoba untuk mencermati intepretasi pemerintah daerah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat Kota Serang sebagai objek kebijakan dalam memahami perda ini. Setelah itu peneliti akan mengetahui, dari interpretasi mereka terhadap Perda No 2 Tahun 2010, apakah pelaksanaan atau implementasi Perda No 2 Tahun 2010 sudah berjalan dengan baik.

1. Interpretasi pelaksana kebijakan

Telah banyak dijelaskan oleh peneliti di awal, bahwa permasalahan pelacuran di Kota Serang ini menjadi masalah bersama yang harus dicarikan solusinya secara bersama pula. Oleh karena itu peneliti mendapatkan Dinas Sosial Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang lah yang memiliki kewenangan dalam permasalahan pelacuran di Kota Serang ini dan 2 instansi ini pun merupakan implementator Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 yang mana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat dari Perda tersebut.

Terkait aspek interpretasi yang telah peneliti jelaskan diatas, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Serang akan dimintai keterangan oleh peneliti mengenai kepemahaman mereka terhadap Perda ini karena hal ini berkenaan dengan sembuh atau tidaknya Kota Serang dari penyakit masyarakat Dari kedua instansi pemerintahan Kota Serang, yakni Satpol PP Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang yang mana memiliki wewenang untuk melaksanakan atau mengimplementasikan Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, dalam hal ini untuk membenahi permasalahan pelacuran di Kota Serang, peneliti mengamati kedua instansi tersebut dalam konteks interpretasi atau pemahaman kedua instansi tersebut terhadap substansi dari Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 memiliki nilai tersendiri tetapi bukan peneliti coba menilai melainkan peneliti hanya coba menggali fakta yang ada dilapangan terkait proses pengimplementasian Perda No 2 tahun 2010 sehingga pada akhirnya peneliti mendapatkan hasil penelitian terkait permasalahan penyakit masyarakat di Kota Serang.

Dari hasil penelitian, peneliti ingin lebih menggarisbawahi, bahwa Dinas Sosial memang belum menginterpretasikan Perda No 2 Tahun 2010 dengan baik karena

pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan sosial yang tidak bersifat tetap dalam salah satu aspeknya yakni sarana dan pra sarana, padahal dalam pasal 18 Perda No 2 Tahun 2010 tersebut disebutkan, guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, penyiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan, dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi dibidang sosial. Satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud pada pasal diatas ialah Dinas Sosial Kota Serang, maka dari itu, seharusnya Dinas Sosial Kota Serang membuat SOP yang jelas dan lengkap terkait sarana dan prasarana, semisal kriteria rumah singgah, mulai dari tinggi, luas, letak, dan lain-lain. Jika sudah memiliki SOP seperti contoh diatas, peneliti dapat mengetahui, bahwa Dinas sosial Kota Serang telah berhasil memahami Perda No 2 Tahun 2010 dengan baik.

3. Pemahaman masyarakat Kota Serang

Telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa berjalan baiknya suatu kebijakan dapat dinilai dari interpretasi sektor-sektor yang terlibat dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain interpretasi terhadap kebijakan harus dimiliki oleh subjek maupun objek kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang No 2 Tahun 2010. Interpretasi yang baik terhadap perda tersebut akan menghasilkan implementasi kebijakan yang maksimal, jika sebelumnya telah dibahas interpretasi instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan perda ini, pada sub bab ini akan peneliti berikan hasil penelitian di lapangan, terkait intepretasi masyarakat Kota Serang, terutama para PSK terhadap Perda No 2 tahun 2010 ini.

Sehubungan dengan konteks yang saat ini peneliti bahas, yakni interpretasi dari berbagai bentuk penyakit masyarakat itu sendiri terhadap Perda No 2 Tahun 2010, peneliti melihat bahwa para pelaku penyakit masyarakat di Kota Serang acuh, dengan kata lain menghiraukan aturan-aturan yang terdapat dalam Perda No 2 Tahun 2010 ini sehingga mereka tidak menafsirkan Perda ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini peneliti ambil dari fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan, bahwa ketidakpatuhan yang mereka lakukan ini semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Perda No 2 tahun 2010 tidak terlaksana dengan baik. Peraturan Daerah ini terbit pada tahun 2010, kurang lebih sudah 7 tahun Perda ini dijalankan oleh pemerintah Kota Serang itu sendiri. Sehingga peneliti memiliki pandangan, bahwa aturan-aturan berupa larangan yang terdapat dalam Perda No 2 Tahun 2010 tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku bentuk kegiatan penyakit masyarakat yang melakukan aktivitas pekerjaannya di Kota Serang. yang paling utama ialah, pola pembinaan yang diatur dalam Perda No 2 Tahun 2010 dan dijalankan oleh Dinas-dinas terkait tidak. Jika pada pembahasan sebelumnya, Kasi Rehabilitasi Tuna Susila Dinas Sosial Kota Serang memberikan penjelasan mengenai pola pembinaan yang berkelanjutan, pada kenyataannya, seperti contoh PSK-PSK ini setelah terjaring razia dan menjalankan pembinaan, mereka tidak merasa jera ataupun kapok, karena mereka kembali lagi mangkal dan menjajakan dirinya kembali.

Penyelesaian masalah penyakit masyarakat di Kota Serang memang memiliki hambatan yang beranekaragam, salah satunya ialah intepretasi yang berbeda-beda dalam upaya menyelesaikan masalah ini, seharusnya sinergitas dan koordinasilah yang harusnya dijunjung tinggi. Interpretasi yang berbeda-beda ini dikarenakan adanya ketidakpuasan satu pihak atas pihak lain atau ketidak puasan satu pihak terhadap aturan yang berlaku di Kota Serang. Hal ini yang terlihat oleh peneliti, ketika para ulama, pimpinan pondok/pesantren kota Serang, ormas keagamaan maupun kepemudaan di Kota Serang, bersepakat untuk melakukan tindakan nyata untuk menertibkan dengan cara melakukan razia tempat-tempat mangkal PSK di Kota Serang dan hotel maupun tempat hiburan yang ada di Kota Serang. Mereka tergabung dalam GPSM (Gerakan Pengawal Serang Madani), berisikan ulama, pemimpin pondok pesantren dan ormas-ormas di Kota Serang.

4. Penerapan Kebijakan Peraturan

Suatu implementasi kebijakan publik akan mencapai keberhasilannya ketika kebijakan tersebut diterapkan secara secara sempurna oleh pelaksana kebijakan maupun

objek kebijakan tersebut. Maka dari itu, Charles O Jones memasukan aspek penerapan (application), yang mana penerapan ini digunakan untuk melihat, bagaimana pelaksanaan tersebut.

Sesuai dengan penelitian yang peneliti laksanakan saat ini, yakni mengenai pelacuran di Kota Serang dalam konteks implementasi Perda No 2 Tahun 2010, peneliti mencoba untuk mencermati penerapan kebijakan dalam hal ini Perda No 2 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat Kota Serang sebagai objek kebijakan dalam menjalankan perda ini. Setelah itu peneliti akan mengetahui, dari penerapan mereka terhadap Perda No 2 Tahun 2010, apakah pelaksanaan atau implementasi Perda No 2 Tahun 2010 sudah berjalan dengan baik.

Ada beberapa aspek yang menjadi dimensi untuk mengetahui penerapan Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 ini telah diterapkan dengan baik atau tidak. Aspek tersebut meliputi, kesesuaian kerja dan jadwal kegiatan. Dimensi-dimensi ini peneliti ambil berdasarkan pandangan Charles O Jones itu sendiri, yang mengatakan, bahwa penerapan suatu kebijakan merupakan aktivitas/kegiatan rutin yang dilandaskan pada ketentuan-ketentuan dimana didalamnya termasuk perlengkapan yang mendukung aktivitas tersebut, baik perlengkapan fisik maupun yang berbentuk dokumen resmi.

1. Kesesuaian Perda

Setelah peneliti menjabarkan dengan rinci apa yang menjadi dimensi interpretasi dalam teori implementasi kebijakan dari Charles O Jones, pada bab ini peneliti akan menginjak pada langkah dimana suatu kebijakan publik dapat dinilai berhasil atau tidak dilihat dari pelaksanaannya (application) di lapangan. Salah satu aspek dari pelaksanaan tersebut ialah segala hal yang bersangkutan dengan kesesuaian perda. Peneliti akan mengupas aspek ini dengan 2 cara, pertama peneliti akan mencarikan data maupun informasi dengan kacamata pemerintah sebagai implementator dan kedua, peneliti akan memberikan pandangan di lapangan terkait Perda ini dalam kacamata penyakit masyarakat dan orang atau kelompok yang berada pada lingkaran aktivitas pelacuran di Kota Serang.

Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat merupakan hasil kajian teoritis dan empiris yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dengan pertimbangan, bahwa Kota Serang merupakan daerah dengan landasan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan beragama maka dari itu, ditinjau dari pertimbangan seperti itu, berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang, salah satunya ialah berbagai aktivitas pelacuran yang tumbuh dan berkembang di Kota ini yang saat ini di dukung dengan kemajuan teknologi dengan menggunakan sosial media.

Seperti Aktivitas pelacuran yang melahirkan pekerja-pekerja seks yang menjajakan diri ini telah menanggalkan kenyamanan bagi masyarakat Kota Serang, sehingga suasana aman, nyaman, dan tenteram harus diwujudkan di Kota Serang, oleh karena itu perbuatan penyakit masyarakat yang ada di Kota Serang diperlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pelarangan, serta penindakan terhadap berbagai aktivitas pelacuran yang ada di Kota Serang agar masyarakat Kota Serang terhindar dari gangguan atau dampak negatif yang akan timbul. Aturan-aturan itu akhirnya dikodifikasikan oleh pemerintah Kota Serang pada Tahun 2010 dalam satu susunan Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Telah peneliti sebutkan, latar belakang lahirnya Perda No 2 Tahun 2010 yang memiliki tujuan untuk membawa masyarakat Kota Serang dalam lingkungan yang berbudaya dan beragama dengan kenyamanan dan ketenteraman yang terjaga. Perda No 2 Tahun 2010 tidak hadir tanpa adanya kebijakan-kebijakan lain di atasnya yang mengarahkan dan menjadi landasan Perda ini terbentuk. Dan berikut merupakan beberapa rujukan Perda No 2 Tahun 2010 ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2008 Nomor 13).

Ada belasan kebijakan yang menjadi acuan Pemertintah Kota Serang untuk membentuk Perda ini tetapi telah dibahas pada bab sebelumnya yang menegaskan, bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh pelaksanaan/implementasinya itu sendiri ketimbang rancangan-rancangan yang dibuat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa secara formal atau dengan kata lain secara hirarki hukum, Perda No 2 Tahun 2010 telah sesuai. Dalam aspek kesesuaian perda, Perda No 2 sudah terbukti memiliki tujuan yang memiliki daya guna dan akan membawa masyarakat kota Serang pada keadaan yang nyaman dan tenteram, itu mengartikan, bahwa Perda ini merupakan jawaban atas segala aktivitas yang dapat mengganggu lingkungan Kota Serang yang sangat menjunjung nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini menjadi wujud nyata dari pemerintah Kota Serang untuk melindungi dan menjaga masyarakatnya.

Jika aspek kesesuaian perda dilihat dari kaca mata pemerintah sudah terbukti sesuai, sekarang peneliti akan memberikan pandangan dari kacamata masyarakat Kota Serang, terutama orang-orang atau kelompok yang berkenaan dengan aktivitas pelacuran dalam melihat kesesuaian Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan jawaban, bahwa sebenarnya maksud dan tujuan dari Perda ini diakui baik oleh setiap elemen yang berkenaan dengan aktivitas pelacuran, dalam konteks bahasan kali ini, mereka mengatakan, bahwa perda ini telah sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Serang. Setiap elemen yang dimaksud oleh peneliti ialah, baik kalangan pro maupun kontra terhadap setiap aktivitas pelacuran.

Pemerintahan Kota Serang yang berkewenangan dalam permasalahan yang sedang peneliti teliti ialah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang. Kedua instansi ini seyogyanya memiliki prosedur kerja yang digunakan sebagai panduan untuk menjalankan Perda No 2 Tahun 2010. Prosedur kerja yang peneliti maksud, yakni turunan dari Perda No 2 Tahun 2010 dimana turunan ini menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk mengaplikasikan perda ini.

Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa Perda ini belum memiliki Peraturan Walikota (perwal), dimana perwal ini akan menjadi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini menjadi menarik karena akan menjadi pertanyaan, atas dasar apa setiap instansi yang menjalankan Perda ini dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) dari masing-masing instansi terkait.

Dari setiap peristiwa yang dialami peneliti dalam menjalankan penelitian. Peneliti mendapatkan banyak pengetahuan yang menambah khasanah ilmu peneliti, bukan hanya teori, peneliti melihat dan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di lapangan. Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, fokus penelitian ini ialah implementasi Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 dalam menanggulangi permasalahan pelacuran yang ada di Kota Serang. Maka dari itu, peneliti coba untuk mendapatkan fakta-fakta dari berbagai pihak yang terkait untuk melihat sudah terlaksana dengan baik atau tidak Perda No 2 Tahun 2010 karena seperti yang telah diketahui banyak pihak, bahwa aktivitas pelacuran di Kota Serang sangat nyata terlihat.

Fakta-fakta lapangan peneliti dapatkan dari unsur pemerintah yakni Dinas Sosial dan Satpol PP namun peneliti juga menggali informasi dari orang-orang yang berkecimpung dan turut ikut dalam membenahi permasalahan pelacuran di Kota Serang, mereka ialah para PSK, preman, geromo/mami, hingga para ulama/ pemimpin pondok pesantren. Dari semua yang peneliti sebut informan ini, berbagai data berupa fakta didapatkan dengan cara yang beranekaragam, seperti wawancara, dokumentasi, dan dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan permasalahan pelacuran.

Dalam tugas pelaksanaan Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Serang, langkah-langkah preventif juga tetap diupayakan, semisal memberikan selebaran himbauan/larangan, berupa stiker ditempat-tempat yang diduga melaksanakan aktivitas pelacuran. Hal ini berdasarkan pasal 13 Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa pejabat/pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat. Dari sisi penerapan Perda No 2 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang, pelaksanaan razia memang menjadi tugas utama satuan ini, mereka melakukan razia dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Polres Kota Serang dan ormas-ormas Kota Serang. Jadwal pelaksanaan razia dilakukan secara rahasia, biasanya akan diadakan apel bersama 2 jam sebelum razia. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud, berupa:

- a. Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui atau yang dimungkinkan akan terjadi;
- b. Mengawasi semua tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. Melaporkan kepada Pejabat atau pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menemukan tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat.

Bahwa memang masyarakat memiliki wewenang pula dalam membereskan persoalan pelacuran tetapi perlu dicatat, pasal diatas menyatakan adanya batas bertindak untuk masyarakat yang mau ikut membenahi masalah pelacuran di Kota Serang ini. Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mencegah, mengawasi, dan melaporkan segala aktivitas pelacuran kepada pihak yang berwenang untuk kemudian ditindaklanjuti.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang no. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ialah belum berjalan secara optimal karena fakta di lapangan komunikasi yang dilakukan secara intern sudah cukup baik, sedangkan komunikasi yang dilakukan secara ekstern masih kurang intens hal ini dibuktikan bahwa sosialisasi Perda No 2 Tahun 2010 ini belum di Transmisikan secara menyeluruh serta tepat sasaran di Kota Serang, hal ini dibuktikan berdasarkan dengan fakta di mana baik pihak Dinsos dan masyarakat pun berpendapat Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2010 belum berjalan optimal karena sosialisasi ini hanya baru tersebar di beberapa kecamatan yang berada di Kota Serang, selain itu sosialisasi tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat karena fakta dilapangan baik masyarakat maupun para orang-orang yang di kategorikan sebagai pelaku tindak penyakit masyarakat tidak dilibatkan dalam acara rapat sosialisasi Perda No 2 Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi itu, jadi masyarakat hanya mengetahui lewat koran dan internet tanpa mengetahui secara jelas isi dan tujuan kebijakan perda pekat tersebut, hal ini menjadikan dasar bahwa Implementasi kebijakan Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan belum berjalan optimal.

Cara Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bertambahnya Penyakit masyarakat di Kota Serang ialah dengan melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penyakit masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah mengalami beberapa kendala yakni Masih minimnya kesadaran dari Masyarakat Kota Serang tentang adanya Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Dengan minimnya Anggaran yang didapat oleh Pemerintah Dinas Sosial Kota Serang pertahunnya membuat pemerintah Kota Serang kurang maksimal dalam menjalankan tugas ataupun kewajibanya untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2018). Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino, Leo, 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik.. Bandung: CV. Alfabeta
- Alwasilah, A. Chaedar. 2016. Pengumpulan Data Pokok Kualitatif. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Arikunto, Suharsimi. 2022. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Pers
- Dunn, William N. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. 2015, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM
- Effendi, Tadjudin Noer. 2016. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: Tiara Wacana
- J Maleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mazmaniah. 1983. Implementation and Public Policy. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadi
- Meleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosa
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press
- Subarsono, AG. 2005. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka belajar
- Supriyatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta
- Widodo, Djoko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jawa Timur: Bayu Media Publishing
- Widyati, Ari Purwantiasning. 2005. Urbanisasi Sebagai Salah Satu Proses Pengkotaan. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita
- Sumber Undang-Undang
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang
- UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, 2, 3 Tentang kewajiban pemerintah dalam memelihara fakir miskin